



## DAMPAK PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA CABUL DIPANDANG DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Awilda<sup>1\*</sup>, Ismansyah<sup>2</sup>, Aria Zurnetti<sup>3</sup>, Henni Muchtar<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [awilda.phuu@gmail.com](mailto:awilda.phuu@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 08/05/2023

Direvisi, 11/06/2023

Dipublikasi, 01/07/2023

### Kata Kunci:

Putusan Bebas;  
Pemeriksaan Setempat;  
Tindak Pidana Cabul

### Abstrak

Penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menimbulkan ketimpangan, mengingat hasil Pemeriksaan Setempat tak jarang dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, termasuk perkara pencabulan. Tesis ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana konsep keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam analisis hakim atas mengenai temuan dan dampak pemeriksaan setempat saat memutuskan bebas suatu tindak pidana pencabulan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan memanfaatkan data sekunder yang diuraikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa Pemeriksaan Setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini dapat dinilai sebagai suatu bentuk sebuah terobosan hukum untuk memperoleh keyakinan hakim, bahkan dapat mengenyampingkan semua alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Kendati demikian, pelaksanaan pemeriksaan setempat yang belum berdasarkan pada ketentuan normatif dikhawatirkan akan berdampak negatif pada jalannya penanganan perkara pidana karena seolah bertentangan dengan tuntutan perwujudan kepastian hukum dan keadilan.

### Abstract

*This research departs from the legal vacuum on the provision of on-site examination in Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), which emerges a discrepancy, considering the findings of On-Site Examination are not seldomly adopted as the basis of judge's legal consideration in acquitting the charge, including in the cases of obscenity crimes. This paper aims to scrutiny how the concept of legal justice and certainty are applied in the judge's analysis on the findings and the implications of On-Site Examination in deciding to acquit the charge. Employing the normative legal research methodology in analyzing secondary data that are elaborated using descriptive-analytic approach, this research finds that On-Site Examination might be recognized as a breakthrough in fulfilling judge's convictions, which can even leave the other legal evidence materials brought by the Public Prosecutor overlooked. However, the application of On-Site Examination that is not based upon firm normative rulings are prone to cause negative impingement on the practice of criminal case handling, due to it seemingly contradicts the manifestation of legal certainty and justice.*

**Keywords:** *Acquittal;*  
*On-Site Examination;*  
*Obscenity Crimes*

## PENDAHULUAN

Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang saat ini marak terjadi dan telah banyak memakan korban baik itu korban dewasa maupun korban anak-anak.

Hal itu tentunya akan berdampak buruk bagi masa depan bangsa Indonesia, karena korban dari tindak pidana tersebut bukan hanya terluka secara fisik, tetapi juga terluka secara psikis dan itu akan terus terbawa sepanjang hidupnya.

Dalam perundang-undangan, ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang lazim dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP yakni pada Buku II Bab XIV dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Sedangkan secara khusus tindak pidana pencabulan dengan korban anak diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Untuk dapat mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana cabul atau bukan perlu suatu proses dipersidangan dan harus dinyatakan seseorang tersebut bersalah berdasarkan putusan hakim. Ada satu asas dalam hukum acara pidana yakni Asas praduga tak bersalah yang dikenal dengan istilah *Presumption of Innocence* yang dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP serta juga dirumuskan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ini mengartikan bahwa selama suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Oleh karenanya, terdakwa juga belum dianggap bersalah dan diberi jaminan oleh Undang-undang untuk memperoleh haknya, yaitu melakukan pembelaan melalui lembaga perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Ada tiga macam putusan hakim yang tertuang dalam Pasal 1 butir 11 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat dengan KUHAP yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan hakim apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi/diputus dengan menjalani pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah, maka terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>1</sup>

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>2</sup> Dalam pengertian ini terdakwa diputus bebas, yakni dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Secara tegas dinyatakan bahwa terdakwa tidak dipidana. Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang terdapat pada pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim

<sup>1</sup> Olan Laurance Hasiholan Pasaribu, *at.all.*, “Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mercatoria*, Vol.1, 2008, hlm. 130-140

<sup>2</sup> Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 108

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Untuk putusan bebas yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adanya kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa yang hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menjelaskan agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*).

Sesuai dengan Yurisprudensi ketentuan Mahkamah Agung pada angka 19 dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1983 nomor M. 14-PW, 07. 03 Tahun 1983 dikatakan “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Berkenaan dengan yurisprudensi diatas antara lain mengatakan bahwa terhadap putusan bebas itu Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal diantaranya putusan tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan juga keyakinan hakim akan suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dengan menimbang kekuatan pembuktian dari alat bukti-alat bukti yang ada di persidangan.

Terobosan hukum baru-baru ini dilakukan oleh Hakim berupa Pemeriksaan Setempat sebagai suatu penemuan hukum dan menjadikan pemeriksaan setempat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menambah keyakinan hakim untuk membuat putusan dimana pemeriksaan setempat juga membatalkan semua alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Sementara sebagaimana kita ketahui sampai saat ini belum ada satupun aturan formil yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana. Pemeriksaan setempat secara jelas dan tegas hanya kita temukan dalam Hukum acara perdata yakni dalam SEMA No. 7 tahun 2001 yang mana pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata bertujuan untuk menentukan letak objek yang berperkaranya sehingga nanti tidak berakibat salah objek dalam eksekusi perkara perdata, dan pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata bukanlah sebagai salah satu bagian dari pembuktian ataupun dasar pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan perdata.

Dalam (Pasal 3) KUHAP terangkum Asas *nullum iudicium sine lege*, menyatakan bahwa penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Ada dan pentingnya asas legalitas (*prosesuil*) dalam penyelenggaraan hukum acara pidana dilandaskan pada pertimbangan serupa: mencegah kesewenang-wenangan penguasa, *in casu*, pejabat penegak hukum pidana dalam hal ini adalah Hakim dalam memutus perkara pidana.

Pada prinsipnya penemuan hukum yang dilakukan dalam perkara pidana adalah dalam rangka mewujudkan putusan yang berkeadilan, sehingga dapat diterima oleh setiap orang dan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya tidak dilakukan begitu saja, sesuai keinginan dan

<sup>3</sup> Tristam P. Moeliono, *at.all*, "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritik terhadap putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum* No. 4 Vol. 22 Oktober 2015, hlm. 599

kemauan hakim, tetapi menggunakan cara atau metode tertentu.<sup>4</sup> Hakim dalam memutus suatu perkara pidana tidak hanya mementingkan kepastian hukum tetapi juga manfaat hukum itu sendiri serta tujuan dijatuhinya hukuman itu agar rasa keadilan masyarakat tidak merasa terusik dan pelaku perbuatan tercela mendapat hukuman dan korban serta masyarakat mendapatkan keadilan.

Beberapa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menjadikan Pemeriksaan Setempat sebagai pertimbangan dalam pengambilan Keputusan, antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 34/Pid.Sus/2022/PN. Pdg mengenai tindak pidana cabul melanggar Pasal Kesatu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 290 ke-2 KUHP.
2. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg mengenai tindak pidana cabul melanggar pasal Kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2 014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2 014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Perkara pidana nomor : 236/Pid.Sus/20b22/Pn.Pdg tanggal 8 Agustus 2022 mengenai tindak pidana cabul melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada proses pembuktian perkara-perkara pidana tersebut di persidangan, hakim melakukan pemeriksaan terhadap 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Selain itu hakim terhadap perkara tindak pidana tersebut diatas juga melakukan pemeriksaan setempat yakni melakukan pemeriksaan tempat dimana kejadian perkara tersebut terjadi. Pemeriksaan setempat oleh hakim di tempat kejadian perkara dilakukan setelah rentang waktu yang sangat berjauhan dengan kejadian tindak pidana. Pemeriksaan setempat dalam proses persidangan perkara pidana merupakan peran hakim untuk bersikap aktif dalam mencari kebenaran materiil. Hal ini merupakan suatu terobosan hukum dilakukan oleh hakim, dikarenakan di dalam Hukum Acara Pidana tidak ada kita temukan ketentuan yang mengatur secara normatif mengenai pemeriksaan setempat beserta ruang lingkup dan tata cara dari pemeriksaan setempat tersebut. Apabila pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) diperlukan dan dipergunakan dalam proses persidangan pidana untuk mendukung pembuktian perkara pidana di persidangan (*das sein*) mungkin dirasakan sangat bermanfaat dan memberi dampak positif, namun bagaimana apabila pemeriksaan setempat yang dilakukan tersebut hanyalah sebagai celah atau akal-akalan atau sebagai suatu wujud kesewenang-wenangan untuk membebaskan suatu perkara dengan melemahkan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan sebelumnya dengan cara menguji kembali alat bukti tersebut di tempat kejadian perkara dengan tidak dihadiri oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana

---

<sup>4</sup> Ibid , hlm. 169

cabul tersebut. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif dalam penegakan hukum kedepannya khususnya penanganan perkara tindak pidana cabul.

Berdasarkan pemaparan di atas ketimpangan yang terjadi antara *das sein* dan *das sollen* dalam proses persidangan perkara pidana dengan ketentuan dalam KUHAP membuat hakim bersikap aktif dengan melakukan terobosan hukum acara pidana. Hal ini bertujuan untuk memberlakukan pemeriksaan setempat sebagai bagian dari proses persidangan pidana. Dengan demikian demi terciptanya kepastian hukum dalam penegakan hukum kedepannya, maka diperlukan pembaharuan hukum acara pidana untuk mengatur mengenai ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam proses persidangan pidana.

Namun, pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara pidana, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan menimbulkan permasalahan mengenai dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas dalam kasus dugaan tindak pidana cabul dalam penanganan perkara pidana. Sehingga untuk mencari solusi hukum dari permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Keadilan”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus tindak pidana cabul yang menggunakan pemeriksaan setempat?
2. Bagaimanakah pembuktian dalam tindak pidana cabul yang menggunakan pemeriksaan setempat?
3. Bagaimanakah dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas dalam kasus dugaan tindak pidana cabul dipandang dari aspek kepastian hukum dan keadilan

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Putusan Bebas dan Dasar Hukumnya

Putusan adalah hasil yang didasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.<sup>5</sup> Ella Wahyu Lestari dan Echwan Iriyanto mengutip tulisan Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.<sup>6</sup> Putusan hakim diharapkan dapat mewujudkan tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan.

Bagir Manan menjelaskan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu menurutnya, putusan hakim akan benar dan adil.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.108

<sup>6</sup> Ella Wahyu Lestari, Echwan Iriyanto, 2016, “Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan” *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 3 Issue I, hlm.1

<sup>7</sup> Bagir Manan, 2006, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta, hlm. 3

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, KUHP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan Hakim atau bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar putusan yang berbentuk bebas, dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Ditinjau dari segi yuridis putusan bebas ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yakni minimal 2 alat bukti.<sup>8</sup>

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan dan jenis-jenisnya Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *starbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Kemudian menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>11</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kemudian Menurut D. Simons dalam C.S.T Kansil, peristiwa pidana itu adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>12</sup>

J.B. Daliyo menyatakan bahwa ada tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu pertama kejahatan (*Crimes*), kedua perbuatan buruk (*Delict*), dan ketiga pelanggaran (*Contravention*). Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu pertama tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat di dalam KUHP yang terdiri dari “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). Kedua tindak pidana khusus (diluar KUHP).

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2011, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 348

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. edisi ke 1, hlm: 47-48

<sup>10</sup> Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Umm Press. edisi ketiga. hlm. 95.

<sup>11</sup> Poernomo, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 86

<sup>12</sup> *Ibid*

## Pengertian Pencabulan

Pencabulan dilihat dari segi tata bahasa adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata cabul yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata pencabulan adalah suatu kata kerja cabul yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).”

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul, sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.<sup>13</sup> Sedangkan Soetandyo Wignjosobroto mendefinisikan “,,,pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut R. Sughandi yang dikutip dalam buku Topo Santoso mengatakan tentang pencabulan, yaitu<sup>15</sup> “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”

Sedangkan menurut R. Soesilo dalam KUHP menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.” Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelinannya”.<sup>16</sup>

Dari pendapat tersebut diatas, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai tindak pidana cabul secara umum diatur didalam KUHP yang sekarang kita gunakan berada dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281 sampai dengan pasal 296 KUHP. Kejahatan kesusilaan berupa tindak pidana perbuatan cabul selain diatur secara umum dalam KUHP juga tertuang didalam UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan juga Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya memberikan

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm 80

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.79

<sup>15</sup> Topo Santoso, 2013, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm.74

<sup>16</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Jakarta, Bumi Aksara, hlm, 106.

rumusan secara normatif tanpa memberikan penjelasan setiap unsur delik yang ada dalam rumusan tersebut.

### **Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti dan Sistem Pembuktian**

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat serta tata cara mengajukan bukti tersebut dan juga kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>17</sup> Untuk menjelaskan hal ini, maka kita berpijak pada ketentuan pasal 183 KUHAP, yang mana secara keseluruhan “hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau *limitative* alat bukti yang menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti tersebut, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut. Kalau demikian, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, adalah “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

Menurut doktrin hukum acara pidana, terdapat 4 (empat) macam sistem pembuktian yakni:<sup>18</sup>

- a. Sistem pembuktian keyakinan belaka/ *conviction in time* dimana hakim dalam memutus perkara tidak perlu mempertimbangkan dari mana ia memperoleh alasan yang digunakan serta bagaimana caranya membentuk keyakinan tersebut.
- b. Sistem pembuktian keyakinan dengan alasan logis/*Conviction In Raisone* yakni suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas
- c. Sistem pembuktian melalui Undang-Undang/ *Positief Wettelijk* yakni pembuktian kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.”<sup>19</sup>
- d. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas/ *Negatief Wettelijk Stelsel* yakni suatu pencampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa apakah benar melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat bukti serta dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam KUHAP sebagaimana yang dinyatakan tegas dalam Pasal 183 KUHAP.

<sup>17</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 10

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25-28

<sup>19</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit.* hlm 248.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas: Pertama; asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup bukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua; Pasal 183 KUHAP juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>20</sup>

Pembuktian terkait dengan dua tema penting yaitu penerimaan bukti dan penilaian bukti. Mengenai penerimaan bukti kira harus merujuk pada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum acara. Khusus mengenai penilaian hal tersebut juga harus adil dan bersifat *due process*, yaitu dengan menunjukkan kepatuhan dan ketaatan pada metode berpikir dan menilai bukti secara baik dan benar. Hal mana dapat dilakukan melalui penggunaan dan ketaatan pada asas-asas pembuktian. Asas-asas pembuktian terdiri dari pertama asas relevansi, nilai pembuktian (*probative Value*) dan Probabilitas. Selanjutnya kedua dikenal asas generalisasi yakni pengetahuan umum dari setiap partisipan dalam proses pembuktian. Kemudian ketiga ada asas penalaran atau *reasoning*. Serta asas keempat adalah penarikan kesimpulan (*inference*), yakni berkaitan dengan cara menilai atau menarik kesimpulan adalah jenis dan bentuk dari bukti yang akan memberikan efek terhadap penarikan kesimpulan.<sup>21</sup>

### Pemeriksaan Setempat Dalam Tindak Pidana Cabul

Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) merupakan tindakan hukum yang erat kaitannya dengan pemeriksaan objek yang diperkarakan dalam hukum acara perdata. Hal ini dikarenakan, pemeriksaan setempat digunakan untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang terperkara. Dasar hukum pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara perdata terdapat pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg serta Pasal 211 Rv - Pasal 214 Rv.<sup>22</sup> Objek barang terperkara yang dimaksud dalam pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*), antara lain :<sup>23</sup>

- a. Benda tidak bergerak, seperti tanah atau kapal.
- b. Benda bergerak, dengan syarat apabila benda tersebut sulit atau tidak mungkin untuk diajukan di sidang pengadilan.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dilakukan oleh salah satu hakim atau majelis hakim dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berperkara dengan mendatangi tempat objek barang terperkara.

Dalam perkara tindak pidana cabul hakim belakangan ini kerap melakukan pemeriksaan setempat setelah proses pembuktian di ruang persidangan. Pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim dalam perkara pidana khususnya perkara cabul adalah tanpa dasar hukum yang jelas karena terkait pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana belum ditemukan aturannya secara formil baik dalam KUHAP, Yurisprudensi, Doktrin ataupun Surat

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, 2011, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 348

<sup>21</sup> Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, PRC Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.243-254

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kesepuluh, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm : 779-781

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm : 785

Edaran Mahkamah Agung, dan seharusnya terhadap penanganan perkara tindak pidana cabul tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat karena cukup dengan pembuktian di persidangan untuk memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP.

Normanya pemeriksaan setempat yang diatur secara yuridis normatif dalam HIR, RBG dan RV yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat menjelaskan bahwa pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata adalah untuk memastikan objek perkara yang nanti akan berakibat ke pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi salah objek, namun pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata bukanlah merupakan suatu pembuktian, pembuktia tetap kembali mengikuti hukum acara perdata yakni pemeriksaan surat-surat (syarat formil) dalam persidangan. Dan apabila pemeriksaan setempat ini ditarik kedalam hukum acara pidana yang belum ada dasar aturan hukumnya, penulis rasa kurang tepat apabila dipergunakan kedalam penanganan perkara yang berkaitan dengan tubuh seperti perkara cabul diatas. Lain halnya apabila tindak pidana yang berkaitan dengan batas tanah terkait perkara pengrusakan tanaman, penyerobotan tanah atau mungkin perkara *illegal loging* yang memang memungkinkan dilakukan pemeriksaan setempat oleh hakim dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam membuat suatu putusan penanganan perkara pidana.

Oleh karena itu kajian pembaharuan merupakan disiplin ilmu yang harus dilanjutkan kedepan, perlu pengaturan yang jelas tentang pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana. Sehingga dengan adanya peristiwa seperti diatas akan terjadi penilaian negatif oleh masyarakat terhadap dunia peradilan khususnya budaya hukum dalam penanganan perkara cabul salah satunya dengan adanya wujud kesewenang-wenangan untuk mencari celah demi membebaskan suatu perkara, apalagi adanya suatu tujuan dan maksud tertentu yang tersembunyi yakni untuk membebaskan si terdakwa, dan hal itu akan sangat menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dengan munculnya budaya hukum baru yang berkembang dalam penanganan perkara tindak pidana khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana cabul dalam dunia peradilan berupa pemeriksaan setempat yang berujung kepada putusan bebas terhadap terdakwa berdampak buruk kepada aparat penegak hukum khususnya Jaksa yang akhirnya bersifat apatis dalam menangani perkara tindak pidana cabul.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian tesis ini, mencakup hal-hal seperti berikut :

### 1. Jenis atau Tipe Penelitian

Penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan wawancara, yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (*text book*), karya tulis para ahli hukum yang dimuat di media massa maupun media elektronik yang menyangkut dan berhubungan dengan materi dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas pidana dipandang dari aspek keadilan dan kepastian hukum dan bahan hukum tersier yakni kamus atau ensiklopedia terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas pidana dipandang dari aspek keadilan dan kepastian hukum.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”<sup>24</sup>

### 4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan hukum yaitu penelitian normatif yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>25</sup>

### 5. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan adalah *pertama*, data kepustakaan dan dokumen, *Kedua*, data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan Teknik komunikasi,<sup>26</sup>

### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian dilakukan analisa dengan metode analisis normatif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Kasus Tindak Pidana Cabul Yang Menggunakan Pemeriksaan Setempat

Pertimbangan hukum suatu putusan perkara pidana harus diuraikan secara lengkap. Hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum, antara lain:

- 1) Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Penguraian fakta dan keadaan serta alat bukti dalam pertimbangan hukum suatu putusan perkara pidana harus diuraikan secara deskriptif, dipertimbangkan secara argumentatif yang logis dan reasoning sehingga mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim. Kebijakan tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat pada proses persidangan perkara pidana saat ini merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam hukum acara pidana. Hal ini dikarekan tidak adanya ketentuan (*recht vacuum*) mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Latar belakang diaplikasikannya pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana di Indonesia pada saat ini, dapat di analisis secara yuridis dengan meninjau dari proses persidangan perkara-perkara pidana di Indonesia serta pertimbangan hukum yang dibuat hakim dalam putusan perkara tersebut.

Berikut penulis sajikan perkara pidana serta kajian yuridis mengenai perkara-perkara pidana yang menggunakan pemeriksaan setempat sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, antara lain :

#### a. Perkara pidana nomor : 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

<sup>24</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, hlm. 97-98

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm: 13-14

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajahmada University Pres, hlm.110

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan dalam perkara pidana nomor : 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, Majelis Hakim menyebutkan bahwa untuk menambah keyakinan maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat. Pertimbangan hukum putusan tersebut tertuang pada halaman 65-67, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta pemeriksaan di tempat kejadian perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 15.00 Wib Terdakwa Yogi Meishandika Darman Pgl. Yogi Bin Mudarman berada di rumah temannya yang bernama Anggi bermain game online, kemudian Terdakwa pulang dari rumahnya Anggi pada pukul 15.00 Wib karena Terdakwa ingin main futsal, lalu Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya terdakwa dari rumahnya Anggi dengan diantar oleh Anggi;
- Bahwa setelah Anggi mengantarnya Terdakwa sampai di rumah orangtuanya terdakwa yang letaknya berhadapan langsung/dibelah jalan dengan Sekolah Dasar Negeri No.07 Binuang Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang, lalu Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang anak yaitu anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA, anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA, anak SYAKIRA RAHMA Pgl. BULEK dan ICHA, dimana pada waktu itu anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA, anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA sedang minta es sama tukang es bernama saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN dan meminta uang parkir sepeda motor, pada waktu itu ada pesta perkawinan dekat dengan rumah orangtuanya terdakwa, lalu Terdakwa menegur anak-anak tersebut jangan meminta es kepada tukang es (saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN) tersebut, meminta uang kerumahnya dulu kepada orang tuanya, lalu anak-anak itu pulang ke rumahnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menegur anak-anak tersebut, Terdakwa dimarahi oleh ayah kandungnya terdakwa bernama saksi MUDARMAN Pgl. MUDAN, sewaktu terdakwa menegur anak-anak yang minta es dan meminta uang parkir sepeda motor tersebut yang ada disana adalah tukang es (saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN) yang berjualan es dengan menggunakan sepeda motor didepan warung milik orangtuanya terdakwa, saksi YUNARLIS Pgl. YUN yang sedang berdiri didepan warung milik orangtuanya terdakwa dan ayah kandungnya terdakwa (saksi MUDARMAN Pgl. MUDAN), pada waktu ayah kandungnya terdakwa (saksi MUDARMAN Pgl. MUDAN) memarahi terdakwa mengatakan itu bukan urusan kamu, biarkan orang itu, nanti malam kamu bekerja, tidur kamu lagi nanti terlambat bekerja kamu, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah orangtuanya terdakwa lewat pintu samping dan menutup pintu samping rumah orangtuanya terdakwa tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa masuk kedalam rumah orangtuanya terdakwa tersebut tukang es (saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN) dan saksi YUNARLIS Pgl. YUN tidak pernah melihat Terdakwa keluar dari rumah orangtuanya terdakwa dan juga tukang es (saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN) dan saksi YUNARLIS Pgl. YUN tidak pernah melihat anak-anak masuk ke halaman Sekolah Dasar No.07 Binuang melompati pagar sekolah dan bermain-main di halaman sekolah tersebut, pada waktu itu tukang es (saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN) dan saksi YUNARLIS Pgl. YUN melihat banyak sepeda motor yang parkir rapat didepan pagar sekolah tersebut, pada pukul 15.30 Wib saksi YUNARLIS Pgl. YUN pergi dari depan warung milik orangtuanya terdakwa pulang ke rumahnya, sedangkan tukang es (saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN) menjelang azan shalat ashar sekitar pukul 15.45 wib pergi dari sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa sejak pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang tidur yang tidak ada sekat dekat televisi di dalam rumah orangtuanya terdakwa bersama ayah kandungnya (saksi MUDARMAN Pgl. MUDAN), sementara di rumah orangtuanya terdakwa ada ayah kandungnya terdakwa (MUDARMAN Pgl. MUDAN) yang saat itu sedang bermain handphonenya berada di sebelah Terdakwa yang sedang tidur, ada ibu kandungnya terdakwa bernama saksi DELISMA yang saat itu sedang menyapu, ada adik kandungnya terdakwa bernama anak JINGGA DELLA VEGA DARMAN yang saat itu sedang belajar kelompok dengan kawannya di dalam kamarnya yang bersebelahan dengan tempat terdakwa tidur dan ada tamu ibunya terdakwa bernama saksi MIRAYANTI dari pukul 16.00 Wib lewat yang pulang sudah hampir pukul 18.00 Wib yang saat itu saksi MIRAYANTI sedang duduk di ruang tamu dan ada pergi ke kamar mandi mengantar anaknya buang air kecil dan sewaktu saksi MIRAYANTI pergi ke kamar mandi melihat terdakwa sedang tidur dekat televisi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 Wib terdakwa bangun tidur, lalu terdakwa memakai sepatu olah raga, kemudian makan mie rebus yang dibuat oleh ibu kandungnya terdakwa (saksi DELISMA), setelah itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada ibu kandungnya terdakwa (saksi DELISMA), kemudian Terdakwa bersama adiknya bernama RANGGA pergi main futsal di Piai Futsal, kemudian Terdakwa pulang main futsal pukul 19.00 Wib pas azan magrib;

Akan tetapi, pada pertimbangan hukum putusan perkara pidana nomor:34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg tidak mempertimbangkan secara rinci mengenai pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum mendukung peristiwa yang diceritakan oleh anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA, anak korban ALBA ALDIRA PUTRI Pgl. DILA dan anak SYAKIRA RAHMA Pgl. BULEK dalam persidangan dan anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan saksi yang memberatkan terdakwa dengan keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa (saksi a de charge) tersebut, Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai yang ditentukan dalam KUHAP maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuh putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun Anak korban sehingga nilai objektifitas keterangannya diragukan.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan para saksi dan para ahli maupun Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada seorang saksi pun selain anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA, anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA dan anak SYAKILA Pgl. BULET yang dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban SAFRINA PUTRI Pgl. NANA dan anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA dan apakah benar Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban

SAFRINA PUTRI Pgl. NANA, anak korban ALBA ARDILA PUTRI Pgl. DILA. Sementara berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge) di persidangan yaitu saksi JHONI YANUAR Pgl. JEN, saksi YUNARLIS Pgl. YUN dan saksi MIRAYANTI.

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan.

Menurut penulis dari uraian di atas, diketahui bahwa pada proses persidangan hakim melaksanakan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat tersebut bertujuan untuk menambah keyakinan hakim terhadap keterangan para saksi yang memberatkan bertolak belakang dengan keterangan terdakwa dan saksi yang meringankan di persidangan. Meskipun pemeriksaan setempat tersebut tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, namun hakim bersikap aktif untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

Pada hakikatnya pemeriksaan setempat dalam perkara ini dilaksanakan untuk menjalankan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP. Namun faktanya, Terdakwa dan saksi fakta dari JPU tidak ikut dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut. Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana nomor :34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. hanya dilakukan oleh majelis hakim yang didampingi oleh panitera pengganti, penuntut umum, saksi korban, serta penasihat hukum terdakwa. Padahal keberadaan penasihat hukum terdakwa dalam proses persidangan pidana hanya merupakan suatu hak yang dimiliki oleh Terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 56 KUHAP. Sedangkan berdasarkan Pasal 154 KUHAP, proses persidangan dalam acara pemeriksaan biasa dilaksanakan dengan kehadiran terdakwa. Oleh karena itu, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana nomor :34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg kurang tepat karena dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

b. Perkara pidana nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Pada proses persidangan perkara pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung, telah diadakan pemeriksaan setempat mengenai pemeriksaan tempat kejadian tindak pidana cabul dan tempat dimana saksi Pgl. Armaini dapat melihat perbuatan terdakwa. Akan tetapi, pada pertimbangan hukum putusan perkara pidana nomor :194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg tidak mempertimbangkan secara rinci mengenai pemeriksaan setempat. Hal tersebut disebabkan dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana nomor :194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg hanya menegaskan bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini, juga terhadap hal-hal yang tercatat dalam berita acara yang tidak termuat dalam putusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa juga terhadap perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan dugaan tempat kejadian perkara Terdakwa, yang mana diperoleh keterangan yaitu :

- "Bahwa Saksi Armaini Panggilan AR sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Desember 2021, dapat mengetahui dugaan perbuatan Terdakwa berawal pada saat sedang duduk-duduk di dapur rumah Saksi Armaini Panggilan AR, dimana pada saat itu pintu dapur terbuka dan mengarah ke ladang jagung, terhadap keterangan Saksi tersebut, ketika Majelis Hakim melihat lokasi tempat kejadian terjadi perbedaan, yaitu kebun jagung tidak bisa dilihat dari rumah dan dapur Saksi Armaini Panggilan AR, karena terhalang oleh tembok dinding, lalu lokasi sebagaimana dugaan

perbuatan pidana Terdakwa dengan rumah Saksi Armaini Panggilan AR ada tembok lebih kurang panjangnya 4 meter” ;

- Bahwa lokasi dugaan tempat kejadian perkara Terdakwa, adalah tempat terbuka yang dari sisi arah mata angin Utara, Timur, Barat dapat dilihat orang lain lain karena lokasi dugaan perbuatan pidana Terdakwa adalah tempat terbuka, bukan tempat tertutup yang orang lain tidak dapat melihat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dengan berkesimpulan antara fakta hukum satu keterangan dengan keterangan yang lain dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti juga dikaitkan ketika Majelis Hakim kelokasi dugaan tempat kejadian pidana tempatnya terbuka yang orang lain bisa dengan bebas melihat, bukan dalam ruangan yang tertutup dari segala arah mata angin, maka dari hal itu keterangan Saksi Armaini Panggilan AR harus/wajib didukung dengan bukti yang lainnya sebagaimana pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas antara keterangan keterangan Saksi, barang bukti dan bukti surat adalah bertentangan, dan seharusnya terhadap lokasi dugaan tempat kejadian perbuatan pidana Terdakwa ketika Majelis Hakim melihat, haruslah mendukung untuk dapat dilakukan dugaan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, dikarenakan tidak kuatnya pembuktian di persidangan untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 Ayat (1) dalam membuktikan kesalahan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang pada kesimpulan dengan berkeyakinan tidak ada fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang saling mendukung atau berkaitan erat untuk memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan melakukan unsur dengan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ataupun kedua dan Terdakwa dibebaskan

Pada hakikatnya pemeriksaan setempat dalam perkara ini dilaksanakan untuk menjalankan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP. Namun faktanya, saksi korban tidak hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut. Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana nomor :194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Pemeriksaan setempat hanya dilakukan oleh majelis hakim dengan didampingi oleh panitera pengganti, penuntut umum serta Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tanpa kehadiran saksi korban. Sementara pada hakikatnya kalau berpijak kepada aturan pelaksanaan sidang di tempat kejadian perkara yang ada pada SEMA No. 7 Tahun 2010, Pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh pihak-pihak principal dalam hukum acara pidana selayaknya harus dihadiri oleh saksi korban, saksi fakta dan juga terdakwa. Sehingga dengan dilaksanakannya pemeriksaan setempat dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/Pn. Pdg tanpa dihadiri oleh saksi korban yang kemudian hasil pemeriksaan setempat tersebut dijadikan salah satu dasar bagi hakim dalam pertimbangannya dan menambah keyakinannya untuk mengambil keputusan dan membebaskan terdakwa dirasakan kurang tepat.

c. Perkara pidana nomor : 236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Pada proses persidangan perkara pidana nomor :235/Pid.B/2010/PN.Ung, telah diadakan pemeriksaan setempat mengenai pemeriksaan tempat kejadian tindak pidana cabul dan tempat dimana saksi Pgl. Hengki dapat melihat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 10.30 Wib, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim memeriksa tempat kejadian perkara di dalam Ruko / Rumah milik saksi Sahat Hamonangan Marpaung yang beralamat di Jalan Sutomo No. 49 Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dan juga tempat tinggal terdakwa, yang pada saat pemeriksaan tempat kejadian saat anak korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa sedang tidak berada ditempat karena saksi korban anak sudah pergi kepondok / sekolah saksi korban yang bertempat di Jawa Timur;

- Bahwa ruko tersebut berlantai dua yaitu lantai satu toko pakaian dan lantai dua tempat tinggal keluarga saksi Sahat Hamonangan Marpaung.
- Bahwa bagian depan lantai satu terbuat dari kaca yang tranparan;
- Bahwa tempat Terdakwa tidur dilantai satu tanpa dinding penyekat, tetapi hanya dibatasi dengan lemari dan kain gorden;
- Bahwa saat itu Majelis Hakim juga memeriksa tempat meja saat anak korban sebagai kasir dan juga ruang makan terdakwa bersama keluarga saksi Sahat;
- Bahwa Majelis Hakim juga mempertanyakan lagi kepada terdakwa dimana posisi kamar terdakwa yang dibatas dengan lemari pakaian dan ditutup dengan kain gorden saat terdakwa tidur disana dan kamar tersebut juga tempat terdakwa menarik anak korban ke dalam kamarnya;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan dan menggambarkan bagaimana posisi terdakwa saat kejadian itu;
- Bahwa majelis hakim menanyakan kepada terdakwa dimana posisi anak korban saat itu sedang duduk dimeja dikasir lalu terdakwa menemui/menyamparkannya saksi korban kemeja kasir;
- Bahwa saksi Hengki Rahmat Ferdian menerangkan saat saksi melihat langsung dari anak tangga yang ke 6 (enam) tangan terdakwa sedang berada didalam celana bagian belakang anak korban Fatimah;
- Bahwa saksi khansah Hanifa mendengar bahwa ada suara teriakan anak korban Fatimah ‘aaaaa” lalu saksi langsung memberitahukan kepada saksi Hengki Rahmat Ferdian yang sedang berada dilantai satu dirumah sebelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta pemeriksaan di tempat kejadian perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abid Hussain Bhatti Pgl. Abid berada di ruko milik saksi Sahat Hamonangan Marpaung di Jalan Sutomo No.49 Kecamatan Padang Timur Kota Padang sejak hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, karena terdakwa diundang lalu dikirimkan tiket oleh saksi Sahat Hamonangan Marpaung untuk mengambil dokumen terdakwa yang ada pada saksi Sahat Hamonangan Marpaung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sahat Hamonangan Marpaung yang merupakan rekan bisnis terdakwa dan teman tabligh terdakwa;
- Bahwa ruko milik saksi Sahat Hamonangan Marpaung terdiri dari dua lantai dimana lantai satu bagian depan ada toko tempat jualan pakaian, kemudian bagian tengah kamar tamu (termasuk kamar terdakwa) kemudian bagian belakang ada kamar mandi dan tangga untuk

- naik ke lantai dua, kemudian lantai dua merupakan tempat tinggal saksi Sahat Hamonangan Marpaung beserta keluarganya;
- Bahwa bagian depan lantai satu terbuat dari kaca yang tranparan;
  - Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan anak korban Fatimah tapi hanya berupa tegur sapa dan mencium kening anak korban Fatimah, itu terjadi di dalam toko, namun hal tersebut tidak hanya terdakwa lakukan anak korban Fatimah namun hal tersebut juga terdakwa lakukan kepada Fatma, Afzah dan saksi Hanifah;
  - Bahwa Terdakwa sudah terbiasa mencium anak-anak dari saksi Sahat Hamonangan Marpaung dan terdakwa mencium kening anak-anak dari saksi Sahat Hamonangan Marpaung tersebut sepengetahuan saksi Sahat Hamonangan Marpaung dan isterinya bernama Trizna Endang Purnama;
  - Bahwa yang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 dari pukul 00.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib tersebut terdakwa hanya berada di lantai satu toko pakaian milik saksi Sahat Hamonangan Marpaung, dan Terdakwa melihat anak korban sedang main handponenya dan kemudian anak korban ada naik ke lantai dua;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 11.08 tersebut terdakwa ada menelepon saksi yang bernama Dewi Sri Wayhuni yang berada di Kisaran Medan;
  - Bahwa saat saksi Dewi Sri Wayhuni dihubungi oleh terdakwa pada tanggal 18 Desember 2021 saksi tidak mendengar suara-suara yang aneh atau suara orang lain saat itu;
  - Bahwa saksi Dewi Sri Wayhuni masih ingat terakhir dihubungi oleh terdakwa pada siang hari pada tanggal 18 Desember 2021 sekira 11.24 wib
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib di dalam toko terdakwa ada tegur sapa dengan anak korban dan terdakwa mencium kening anak korban;
  - Bahwa ada orang yang melihat pada saat terdakwa bertegur sapa dan mencium kening anak korban, tetapi terdakwa tidak kenal dengan orang yang melihat pada saat terdakwa bertegur sapa dan mencium kening anak korban tersebut karena orang itu melintasi toko.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa antara keterangan saksi Hengki Rahmat Ferdian dipersidangan berbeda dengan keterangannya di pemeriksaan tempat kejadian dan juga berbeda dengan keterangan anak korban Fatimah Azzahrah dipersidangan, sehingga pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Hengki Rahmat Ferdian tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Anak atas nama Fatimah Azzahrah alias Fatimah, yang dikeluarkan oleh Jogja Consultan tanggal 19 Desember 2021, yang ditanda tangani Psikologi Pemeriksa Neny Andriani, M.PSI, PSIKOLOG tersebut hanya diambil dari keterangan anak korban pada saat tanggal 19 Desember 2021 dan Ahli tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut untuk memastikan validitas dalam penyampaian laporan. Maka dari itu terhadap bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum mendukung peristiwa yang diceritakan oleh anak korban Fatimah Azzahrah Pgl. Fatimah dalam persidangan dan anak korban Fatimah Azzahrah Pgl. Fatimah tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa di fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa Abid Hussain Bhatti Pgl. Abid telah melakukan perbuatan

cabul terhadap Anak Korban Fatimah Azzahrah Pgl. Fatima yang diterangkan oleh Anak Korban Fatimah Azzahrah Pgl. Fatimah sendiri yang belum berumur lima belas tahun yang memberikan keterangan bahwa terdakwa adalah pelaku pencabulan terhadap diri Anak Korban Fatimah Azzahrah Pgl. Fatimah, namun tidak didukung oleh alat bukti lainnya atau saksi yang disumpah, maka Majelis Hakim menyimpulkan keterangan Anak Korban Fatimah Azzahrah tersebut hanya berdiri sendiri dan tidaklah merupakan suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan.

Pada hakikatnya pemeriksaan setempat dalam perkara ini dilaksanakan untuk menjalankan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP. Namun faktanya, saksi korban tidak ikut dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut. Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana nomor:236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. hanya dilakukan oleh majelis hakim yang didampingi oleh panitera pengganti, penuntut umum serta Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Oleh karena itu, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana nomor :236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg kurang tepat karena dilaksanakan tanpa kehadiran saksi korban.

Menurut Penulis dari uraian di atas, diketahui bahwa pada proses persidangan perkara pidana nomor : 34, 194, dan 236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian. Tujuan pemeriksaan setempat pada ketiga perkara pidana diatas adalah untuk menambah keterangan bagi hakim yang dihubungkan dengan keterangan saksi *A de charge* sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JPU dan Pemeriksaan setempat tersebut telah mengenyampingkan keterangan saksi, keterangan ahli dan juga surat yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Meskipun pemeriksaan setempat tersebut tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, namun hakim bersikap aktif untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

Sehingga berdasarkan pemaparan ketiga perkara pidana di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini, merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim. Namun terobosan mengenai pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim tersebut menggerus rasa kepastian hukum, karena belum adanya ketentuan yang jelas tentang tata cara melakukan pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana terdapat kekosongan hukum dalam hukum acara pidana, untuk itu kedepan dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana perlu pengaturan yang jelas tentang pemeriksaan setempat dalam hukumacara pidana sesuai dengan maksas legalitas yang juga harus diterapkan dalam hukum acara.

### **Pembuktian Dalam Tindak Pidana Cabul Yang Menggunakan Pemeriksaan Setempat.**

Berdasarkan pembahasan sub bab B.1 mengenai kasus dan analisis terhadap pemeriksaan setempat, maka konsep pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dikesampingkan oleh hakim. Pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian hukum acara pidana terhadap 3 perkara tindak pidana cabul yang telah diuraikan diatas pada sub bab B.1, Hakim telah memabatalkan semua alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Sehingga dalam anlisa penulis konsep pembuktian

dengan menggunakan konsep pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim yang belum ada ketentuan secara jelas dalam undang-undang hukum acara pidana, dinilai hanya merupakan sebagai bagian dari wujud kesewenang-wenangan dari hakim untuk mencari celah untuk membebaskan si terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Analisa penulis dari ketiga perkara tindak pidana cabul diatas konsep pembuktian yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah sangat tidak sesuai, karena pada prinsipnya pemeriksaan setempat itu adalah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap objek perkara. Dari ketiga perkara tindak pidana cabul tersebut diatas yang jadi objek perkara adalah saksi/anak korban itu sendiri dan bukanlah tempat kejadian perkara. Dan terhadap saksi/anak korban telah dilakukan pemeriksaan oleh ahlinya yang didukung dengan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh ahlinya berupa Visum Et Repetum, dan selayaknya keterangan ahli lah yang dijadikan oleh hakim sebagai tambahan keyakinan dalam menilai dan memutus perkara tindak pidana cabul diatas, dan bukanlah hasil pemeriksaan setempat yang serta merta belum ada ketentuan jelas yang menturnya dalam hukum acara pidana.

## **Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan**

### **1. Putusan Bebas Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>27</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>29</sup>

Dalam hal ini kaitan antara aspek kepastian hukum dengan putusan bebas yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap dugaan tindak pidana cabul akan menimbulkan dampak yang sangat besar dalam penegakan hukum kedepannya, dimana secara aturan Undang-undang tindak pidana cabul secara umum dan tegas telah diatur dalam KUHP dan secara khusus juga ditur dalam UUPA, dan terkait pembuktian tindak pidana cabul pengaturannya sama mengacu kepada hukum acara pidana yang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, namun dengan adanya pemeriksaan setempat sebagai salah satu

---

<sup>27</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

<sup>29</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

pertimbangan hakim untuk membebaskan pelaku tindak pidana cabul hal ini akan menimbulkan ketidak pastian dalam penanganan tindak pidana cabul kedepannya, karena secara yuridis tidak adanya unifikasi (keseragaman) aturan mengenai beracara pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana karena, tidak adanya pengaturan tentang pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana (kekosongan hukum).

Menurut Analisa penulis apabila hakim hendak melaksanakan pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana selayaknya juga harus dihadiri oleh pelaku, korban dan saksi-saksi, namun dalam tiga putusan pengadilan tersebut diatas yang penulis lakukan analisis, pemeriksaan setempat dari ketiga perkara tersebut, tidak seluruhnya dihadiri oleh pelaku/terdakwa dan ada 2 perkara yang tidak dihadiri oleh anak korban dikarenakan salah satu korban merupakan anak yang berkebutuhan khusus dan keterbelakangan mental. Sehingga dengan tidak adanya atau belum adanya aturan yang mengatur tentang pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana belum ada kepastian hukum dalam melaksanakan konsep pemeriksaan setempat dalam pembuktian suatu perkara pidana tersebut dan ini akan menciderai kepastian hukum itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui untuk menjalankan hukum acara pidana di Indonesia, harus berpedoman pada asas legalitas yang menghendaki bahwa suatu peraturan dapat diterapkan apabila ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Dengan demikian apabila hakim hendak melaksanakan pemeriksaan setempat dalam pembuktian perkara pidana buatlah aturannya terlebih dahulu baru dilaksanakan.

## **2. Putusan Bebas Dipandang Dari Aspek Keadilan.**

Kebijakan pembaharuan dalam hukum acara pidana diharapkan dapat menjadi pedoman untuk unifikasi/keseragaman aplikasi pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana. Pembaharuan ketentuan mengenai pemeriksaan setempat secara jelas dibutuhkan dalam tataran ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat.

Perlunya pengaturan mengenai ruang lingkup pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana, perkara tindak pidana mana saja yang dapat dilakukan pemeriksaan setempat dan perkara tindak pidana mana yang cukup berpedoman pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dilaksanakannya pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dan keterangan bagi hakim dan bukan untuk membatalkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim tersebut dapat memberikan rasa keadilan tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga keadilan bagi korban serta masyarakat.

Berdasarkan pemaparan pembaharuan hukum dalam ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat pada hukum acara pidana, diharapkan praktik pemeriksaan setempat dalam perkara pidana tidak lagi terjadi kekosongan norma (*vacuum of norm*) dan terdapat unifikasi dalam aplikasi pemeriksaan setempat. Hal tersebut, bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang diperankan oleh hakim sebagai sub unsur sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga nantinya pemeriksaan setempat yang dilakukan tidak lagi menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hukum acara pidana.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kebijakan pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim. Terobosan hukum ini dilakukan oleh hakim adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Ketidakteraturan pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana tersebut dikarenakan terdapat kekosongan hukum. Padahal untuk menjalankan hukum acara pidana di Indonesia, harus berpedoman pada asas legalitas. Asas legalitas menghendaki bahwa suatu peraturan dapat diterapkan apabila ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Sehingga apabila masih terdapat ketidakteraturan aturan dalam praktik hukum acara pidana yang disebabkan kekosongan hukum, maka perlu kebijakan pembaharuan dalam hukum acara pidana.
2. Berdasarkan analisis praktik pelaksanaan pemeriksaan setempat di persidangan, maka pembuktian pemeriksaan setempat selain menjadi pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana yang menambah keyakinan hakim, Pemeriksaan setempat juga telah membatalkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan.
3. Dampak pemeriksaan setempat dalam putusan bebas tindak pidana cabul dalam hukum acara pidana telah menciderai rasa kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat, dan juga berdampak buruk bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Jaksa penuntut umum yang selalu dalam keraguan untuk menaikkan perkara tindak pidana cabul yang alat buktinya hanya berasal dari keterangan anak korban/saksi korban, karena ujung-ujungnya hakim akan menggunakan konsep pemeriksaan setempat sebelum memutus perkara tindak pidana cabul tersebut dan ujung-ujungnya putusannya akan berupa putusan bebas.

### Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan, dalam kesempatan ini penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kebijakan pemeriksaan setempat, merupakan kebijakan yang berasal dari terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim. Hakim sebagai sub unsur sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya berorientasi pada ketentuan pasal-pasal yang secara yuridis normatif telah diformulasikan dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang. Konsep pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana digunakan untuk keyakinan hakim, keterangan bagi hakim untuk menambah keyakinannya serta pertimbangan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU dan membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum.
2. Perlu pengaturan yang jelas dalam konsep pembuktian pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana sehingga pemeriksaan setempat tersebut bukanlah ajang untuk mencari celah untuk membatalkan alat bukti yang telah di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum saja.
3. Demi adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan terkait pemeriksaan setempat, maka pembentuk undang-undang diharapkan memformulasikan secara jelas mengenai tata

cara dan ruang lingkup pemeriksaan setempat, dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang. Hal ini bertujuan agar tidak ada kekosongan hukum, sehingga terjadi unifikasi aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana. Selain itu, agar tidak ada kekeliruan prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dan bertujuan agar rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan, tertuang dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, PRC Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Bagir Manan, 2006, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ella Wahyu Lestari, Echwan Iriyanto, 2016, "Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan" *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 3 Issue 1.
- Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajahmada University Pres.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kesepuluh, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Olan Laurance Hasiholan Pasaribu, *at.all.*, "Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mercatoria*, Vol.1, 2008.
- Poernomo, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi ke 1.
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Umm Press. edisi ketiga.
- Topo Santoso, 2013, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Tristam P. Moeliono, *at.all.*, "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritik terhadap putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum* No. 4 Vol. 22 Oktober 2015.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Republik Indonesia, *Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*

Republik Indonesia, *Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010